



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sektor Kepariwisataaan melalui pemberdayaan Desa Wisata merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan;
- b. bahwa potensi Wisata Daerah perlu segera diberdayakan secara sistematis dan terarah agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan sektor Kepariwisataaan Daerah khususnya manfaat secara ekonomi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Desa Wisata, perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan Wisatawan.
10. Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
11. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antar pemangku kepentingan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Desa Wisata merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya.

14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata Desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
15. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat, badan usaha milik desa, atau badan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertanggung jawab dalam mengelola suatu Desa Wisata.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata dan Pengelola Desa Wisata;
- c. pengembangan Desa Wisata;
- d. Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- f. usaha Pariwisata pada Desa Wisata;
- g. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Strategi Pemberdayaan

Pasal 3

Strategi pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang memiliki potensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pembentukan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. meningkatkan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Basis Pemberdayaan

Pasal 4

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata, meliputi:
 - a. Wisata alam yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis alam antara lain unsur-unsur ekosistem alam seperti bentang alam, flora dan fauna, serta fenomena alam lainnya yang memiliki nilai daya tarik untuk tujuan Wisata.
 - b. Wisata budaya yang meliputi Daya Tarik Wisata yang berbasis nilai budaya, religi, tradisi, sejarah, atau warisan suatu masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar tentang kehidupan, adat istiadat, seni, dan Sejarah masyarakat setempat; dan
 - c. Wisata hasil buatan manusia yang meliputi Daya Tarik Wisata yang diciptakan secara khusus oleh manusia untuk memberikan pengalaman rekreasi atau hiburan bagi Wisatawan.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis Wisata alam, Wisata budaya dan Wisata hasil buatan manusia.
- (3) Arah strategis dan basis pemberdayaan Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pembangunan destinasi Pariwisata kabupaten, kawasan strategis Pariwisata kabupaten, dan kawasan pengembangan Pariwisata kabupaten.

BAB III

PENETAPAN DESA WISATA DAN PENGELOLA DESA WISATA

Bagian Kesatu
Penetapan Desa Wisata

Pasal 5

- (1) Penetapan kawasan menjadi Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. sumber daya Pariwisata budaya, alam, dan buatan yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. lokasi Desa Wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelola Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Satu Desa Wisata dikelola oleh satu Pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa melalui musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 7

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
 - b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
 - c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
 - d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

- (2) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan strategi pemasaran Desa Wisata yang efektif.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan identitas Desa Wisata;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kemitraan dan kerja sama dengan pihak terkait;
 - d. pemasaran secara konvensional;
 - e. peningkatan pengalaman Wisata;
 - f. digitalisasi Desa Wisata; dan
 - g. penyelenggaraan *event* di Desa Wisata.
- (4) Pengelola Desa Wisata bersama Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi dapat melibatkan/mengikutsertakan pihak ketiga atas pelaksanaan strategi pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi landasan untuk melakukan perbaikan strategi yang diperlukan dalam pemasaran Desa Wisata.

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain:
 - a. pengembangan kapasitas Pengelola Desa Wisata;
 - b. mekanisme, operasional dan sistem Kepariwisata; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.
- (2) Pengembangan kapasitas Pengelola Desa Wisata dilakukan melalui:
 - a. penguatan struktur Pengelola, pembagian tugas, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam Pengelola Desa Wisata;
 - b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. studi banding; dan
 - d. pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan Desa Wisata.
- (3) Mekanisme, operasional dan sistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan Desa Wisata yang terarah dan berkelanjutan;
 - b. penyusunan standar prosedur operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Desa Wisata;
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran Wisata melalui pembentukan dan penguatan kelompok sadar Wisata;

- b. pengembangan produk Wisata dan ekonomi kreatif;
- c. peningkatan kualitas akomodasi;
- d. pengembangan infrastruktur;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. pengembangan atraksi seni budaya lokal.

Pasal 11

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berbentuk:
 - a. kerja sama bagi hasil usaha;
 - b. kerja sama pengembangan produk;
 - c. kerja sama manajemen;
 - d. kerja sama pemasaran;
 - e. kerja sama peningkatan kapasitas kelembagaan Desa Wisata;
 - f. kerja sama standarisasi usaha Pariwisata; dan/atau
 - g. kerja sama pembangunan infrastruktur kawasan Wisata.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bina manusia;
 - b. bina usaha;
 - c. bina lingkungan; dan
 - d. bina lembaga.

- (4) Pemberdayaan Masyarakat berupa bina manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pengembangan kapasitas dan mutu SDM melalui pelatihan, pembinaan, maupun penyuluhan yang diwujudkan dalam kegiatan konkret serta pemberian tunjangan finansial yang layak
- (5) Pemberdayaan Masyarakat berupa bina usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pengembangan jejaring kemitraan melalui kolaborasi beberapa sumber daya yang ada untuk mengembangkan Desa Wisata yang diperoleh melalui kemitraan pihak eksternal seperti badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha milik negara, sektor swasta, pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, maupun dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai melalui dukungan atau bantuan dari pihak luar misalnya sarana transportasi umum, jalur penghubung, jaringan telekomunikasi, dan lain lain dalam bentuk bantuan barang, jasa, maupun pendanaan.
- (6) Pemberdayaan Masyarakat berupa bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan upaya memberdayakan masyarakat dengan cara melakukan pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang dapat menunjang daya tarik Desa Wisata melalui pembinaan kebiasaan masyarakat yang cinta kebersihan, ramah, suportif, dan tertib termasuk juga aspek kewajaran dalam berbisnis/menentukan tarif Wisata.
- (7) Pemberdayaan Masyarakat berupa bina lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa penguatan kelompok sadar Wisata agar dapat mandiri baik secara eksistensi maupun finansial melalui penyelenggaraan kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dan sertifikasi terkait kesiapan pengelola kelompok sadar Wisata dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, produksi hingga pemasaran produk usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kesiapan masyarakat yang memiliki bisnis akomodasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

BAB VI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 14

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 15

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan pengusaha Wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB VII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha Pariwisata yang baik.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha Kepariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan

- b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap usaha Pariwisata di Desa Wisata harus mendaftarkan Usaha pariwisatanya.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata meliputi:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. Daya Tarik Wisata;
 - e. kawasan Pariwisata;
 - f. jasa transportasi Wisata;
 - g. jasa perjalanan Wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa pramuwisata;
 - j. Wisata tirta;
 - k. jasa informasi Pariwisata; dan
 - l. jasa konsultan Pariwisata.
- (2) Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyediakan informasi Kepariwisataaan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataaan;

- e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - f. memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - g. menyusun kebijakan terkait keamanan, keselamatan, dan mitigasi bencana di Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Desa.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memprioritaskan dan memperkuat kegiatan Pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat Desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Desa Wisata dan disepakati melalui musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:
 - a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata; dan
 - b. mendapatkan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat bertanggung jawab:
 - a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata dan kearifan lokal;
 - b. membantu terciptanya sapta pesona Wisata;

- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
- d. berperilaku santun sesuai norma hukum, norma agama, adat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dan/atau kerja sama.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kementerian atau lembaga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. Pemerintah Desa; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari pra pencahangan, pencahangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Desa Wisata bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk Wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata;
 - ~~b.~~ perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - c. mutu dan kualitas Desa Wisata; dan
 - d. kondusifitas lingkungan Desa Wisata.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi penetapan status dan kriteria Desa Wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pencabutan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Desa Wisata yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan kegiatannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Februari 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH :(2-19/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Sejalan dengan tujuan pembangunan Kepariwisata, Pemerintah Daerah mengembangkan Desa Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Pengembangan Desa Wisata tidak menggeser ekonomi utama Desa, tetapi hanya menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian utama.

Selain itu pengembangan Desa Wisata juga erat kaitannya dengan penerapan pembangunan Pariwisata berkelanjutan. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar dalam pengembangan Kepariwisata berkelanjutan pada Desa Wisata yaitu:

1. *Economically Feasible*, layak secara ekonomi dan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Desa dan masyarakat.
2. *Environmentally Feasible*, layak dari sudut pandang pelestarian lingkungan, dimana pembangunan Desa Wisata mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan serta perubahan yang mungkin terjadi.
3. *Socially Acceptable*, pengembangan Desa Wisata di terima oleh masyarakat setempat.
4. *Technologically appropriate*, pembangunan Desa Wisata menerapkan pembangunan teknologi guna mencapai pengembangan yang efisien, luas dan berorientasi jangka panjang.

Pemberdayaan Desa Wisata merupakan konsep yang melibatkan berbagai elemen dan aspek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengembangan Kepariwisata berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu disikapi dengan membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang pada ujungnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Wisata alam" adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis alam meliputi unsur-unsur ekosistem alam seperti bentang alam, flora dan

fauna, serta fenomena alam lainnya yang memiliki nilai daya tarik untuk tujuan Wisata.

Contoh: gunung, hutan, taman nasional, taman bumi, perkebunan, pertanian, pantai, perairan laut, danau, sungai, air terjun, dasar laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Wisata budaya" adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis nilai budaya, religi, tradisi, sejarah, atau warisan suatu masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar tentang kehidupan, adat istiadat, seni, dan sejarah masyarakat setempat. Daya tarik ini seringkali melibatkan peninggalan sejarah atau kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Contoh: candi, peninggalan sejarah, museum, situs budaya, festival budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Wisata Hasil Buatan Manusia" adalah Daya Tarik Wisata yang diciptakan secara khusus oleh manusia untuk memberikan pengalaman rekreasi atau hiburan bagi Wisatawan.

Contoh: taman hiburan, pusat perbelanjaan, waterpark, arena olahraga, museum, kebun binatang, monumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan identitas Desa Wisata adalah menciptakan identitas unik/*branding* yang membedakan Desa Wisata dari yang lain, menentukan daya tarik utama/unggulan Desa Wisata, dan menentukan target pasar yang spesifik misalnya Wisatawan keluarga, *backpacker*, atau

Wisatawan minat khusus seperti minat alam, budaya, agrowisata, dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yaitu pemasaran melalui jejaring/media sosial populer termasuk desain visual, konten gambar statis dan dinamis yang menarik dan berkualitas tinggi, serta kanal pemasaran yang efektif sesuai target pasar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak terkait yaitu agen Wisata/perjalanan, komunitas lokal, *influencer*/konten kreator, pelaku usaha Pariwisata, maupun penggiat kesenian, budaya, Pariwisata, dan/atau hiburan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemasaran secara konvensional adalah pemasaran yang dilakukan melalui media/sarana konvensional seperti pameran, brosur/*flyer*/pamflet/spanduk, maupun melalui media massa untuk mempromosikan Desa Wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan peningkatan pengalaman Wisata diantaranya dengan memastikan infrastruktur Desa Wisata yang memadai dan layak bagi Wisatawan, menyediakan aktivitas Wisata yang menarik dan interaktif sesuai dengan minat Wisatawan, serta memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada Wisatawan/pengunjung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan digitalisasi Desa Wisata dilakukan diantara melalui pembuatan *website* Desa Wisata yang informatif dan mudah diakses, menyediakan sistem pemesanan online untuk akomodasi dan aktivitas Wisata, dan mengembangkan aplikasi Desa Wisata untuk memberikan informasi dan layanan kepada Wisatawan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *event* di Desa Wisata adalah *event* secara menyeluruh di berbagai aspek yang diselenggarakan di Desa Wisata tersebut dan sekitarnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kelompok masyarakat merupakan kelembagaan Masyarakat yang ada di Desa. Contoh: Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Tani, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kelembagaan Masyarakat lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak ketiga perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2